



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di lingkungan Kabupaten Kutai Barat, perlu diimplementasikan oleh Komponen Pemerintahan Kelurahan secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa dayaguna dan hasilguna pelaksanaan urusan-urusan rumah tangga Kelurahan ditentukan pula oleh keberadaan dan kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan, dipandang perlu menyusun pedoman pembentukan, penggabungan, dan penghapusan Kelurahan;

- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pembentukan, penggabungan, dan penghapusan Kelurahan di lingkungan Kabupaten Kutai Barat, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kelurahan, adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;
- b. Kepala Kelurahan disebut Lurah, adalah Kepala Kelurahan dalam lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- c. Pembentukan Kelurahan, adalah tindakan mengadakan kelurahan baru atau Pemecahan Kelurahan di luar wilayah kelurahan-kelurahan yang telah ada di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- d. Penyatuan Kelurahan, adalah Penggabungan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru ;
- e. Penghapusan Kelurahan, adalah meniadakan Kelurahan yang ada di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- f. Kawasan perkotaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II
P E M B E N T U K A N
Bagian Kesatu

Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan;
- (2) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

- (1) Pembentukan kelurahan sah apabila memenuhi syarat-syarat :
 - a. Penduduk Kelurahan sedikit-dikitnya berjumlah 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
 - b. Luas wilayah terjangkau oleh Aparatur Kelurahan dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia;
 - c. Kondisi sosial budaya masyarakat memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam wilayah perkotaan;
 - d. Potensi tempat untuk berusaha jasa dan industri sebagai kawasan perkotaan, tersedia ;
 - e. Sarana dan prasarana, penghubung, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana Pemerintahan, tersedia ;
 - f. Dukungan sosial ekonomi sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan;
 - g. Wilayah terletak dalam kawasan Ibukota Kabupaten, Pusat Pemerintahan Kecamatan dan kawasan-kawasan lain yang bercirikan kehidupan masyarakat perkotaan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri dan sifat masyarakat :
 - a. majemuk;
 - b. lebih dinamis;
 - c. sensitif dan kritis.

Bagian Ketiga
Pembentukan Kelurahan
Pasal 4

- (1) Pembentukan kelurahan dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat diketahui oleh Petinggi serta dituangkan Dalam Berita Acara Rapat.

- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh tokoh-tokoh masyarakat diketahui oleh Petinggi dengan melampirkan daftar hadir rapat.
- (3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diusulkan oleh Petinggi dan dilaporkan kepada Camat untuk diusulkan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 segera mengkaji dan meneliti apakah syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terpenuhi.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Bupati segera membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan untuk dibahas dengan DPRD menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. nama kelurahan;
 - b. luas wilayah;
 - c. batas wilayah; dan
 - d. jumlah penduduk.
- (4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditandai dengan adanya peta batas wilayah.

Pasal 6

- (1) Setelah Peraturan Daerah dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan segera dilaksanakan peresmian;
- (2) Upacara peresmian dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sekaligus melantik lurah yang bersangkutan;
- (3) Setelah secara resmi dimaksud pada ayat (2) telah selesai ditindaklanjuti bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pemasyarakatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan Pasal 3 dapat dihapus atau digabungkan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Hasil Musyawarah dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh masyarakat dan diketahui Lurah dengan melampirkan daftar hadir.

Pasal 8

- (1) Penyatuan dan Penghapusan dimaksud pada Pasal 7 diusulkan oleh Lurah dan dilaporkan kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima usul Penghapusan atau Penggabungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mengkaji dan meneliti apakah persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sudah terpenuhi.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Bupati segera membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang penyatuan dan Penghapusan Kelurahan untuk dibahas dengan DPRD guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Apabila Peraturan Daerah yang telah ditetapkan merupakan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Kelurahan maka seluruh assetnya diserahkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Apabila Peraturan Daerah yang telah ditetapkan adalah Peraturan Daerah tentang Penggabungan Kelurahan ketentuan, Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) berlaku.

BAB IV
PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KELURAHAN
Pasal 10

- (1) Kampung-kampung, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat diubah menjadi Kelurahan.
- (2) Perubahan Kampung menjadi Kelurahan dimusyawarhkan dalam sidang Badan Perwakilan Kampung.
- (3) Perubahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Petinggi disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Bupati setelah menerima usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 segera mengkaji dan meneliti apakah memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan untuk dibahas dengan DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 12

Dengan diubahnya status Kampung menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, kewenangan Kampung berubah menjadi wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Petinggi, Perangkat Kampung dan anggota BPK yang ditetapkan menjadi Kelurahan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

- (2) Bagi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan Daerah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kampung dengan berubahnya status Kampung menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kelurahan dalam membentuk, menghapus, dan menggabungkan kelurahan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Disahkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2001